



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1955 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGAWAS PADA PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU MELALUI JALUR
UJIAN TULIS SISTEM DARING SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN
TINGGI NEGERI (UTSD-SMMPTN) UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pengawas Pada Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Ujian Tulis Sistem Daring Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTSD-SMMPTN) Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman Nomor 2649/UN17/KP/2021, tanggal 2 Agustus 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengawas Pada Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Ujian Tulis Sistem Daring Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTSD-SMMPTN) Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;


8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
18. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGAWAS PADA PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU MELALUI JALUR UJIAN TULIS SISTEM DARING SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (UTSD-SMMPTN) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

- KESATU : Pengawas Pada Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Ujian Tulis Sistem Daring Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTSD-SMMPTN) Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengawas diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Agustus 2021

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024



LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1955/UN17/HK/2021
 TANGGAL 9 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 PENGAWAS PADA PENERIMAAN CALON MAHASISWA
 BARU MELALUI JALUR UJIAN TULIS SISTEM DARING
 SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI
 NEGERI (UTSD-SMMPTN) UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

Hari : Rabu
 Tanggal : 30 Juni 2021
 Pukul : 08.00 – 11.30 Wita
 Kelompok Ujian : Saintek
 Sesi : Pagi
 Lokasi : Ruang Vicon Lantai IV Rektorat Unmul

No.	Nama Tim	Unit Kerja/Fakultas	Tugas
1.	Prof . Dr. H. Masjaya, M.Si.	Rektorat	Pengarah Pelaksana Ujian
2.	Prof. Dr. Ir Mustofa Agung Sardjono	Rektorat	Penganggung Jawab Lokasi
3.	Dr. Jance J. Sapulete, S.Pd., M.Pd.	FKIP	Penganggung Jawab Pengawas
4.	Abdul Rasyid	BAK	Pengawas
5.	Diana Ruliyanti	BAK	Pengawas
6.	M. Ghazali Sina	BAK	Pengawas
7.	Rudolf Hadisuluy Birth, SE.	BAK	Pengawas
8.	Siti Mahmudah, SE.	BAK	Pengawas
9.	Evi Aprilia Caroline, SE.	BAK	Pengawas
10.	M. Iman Subarkah, SE.	BAK	Pengawas
11.	Yuki Endah Nurhayati, S.Hut.	BAK	Pengawas
12.	Lily Rahmawati, S. Sos.,M.Si.	BAK	Penganggung Jawab Pengawas
13.	Sitiani Hasari, SP.	BAK	Pengawas
14.	Anita Harianti, SE.	BAK	Pengawas
15.	La Jamulia	BAK	Pengawas
16.	Ika Sari Rahayu, S.Kom.	BAK	Pengawas
17.	Rusliani, SH.	BPKH	Pengawas
18.	Epi, SE.	BUK	Pengawas
19.	Sulkarnain, S.I.Kom.	BAK	Pengawas
21.	Susi, SH	BUK	Pengawas
22.	Sugiyarta, SE.,M.Si.	BAPKSI	Penganggung Jawab Pengawas
23.	M. Junaidi, SE.	BAK	Pengawas
24.	Sunmid Miharto	BAK	Pengawas
25.	M. Firdaus Hatuwe, SE.	BAK	Pengawas
26.	Dr. M. Jufri, M.Pd.	FKIP	Pengawas
27.	Muhammad Ramli Buhari, S.Pd.,M.Pd.	FKIP	Pengawas
28.	Nurjamal, S.Pd., M.Pd,	FKIP	Pengawas
29.	Dr. Ruslan, S. Pd.,M. Pd.	FKIP	Pengawas
30.	Muchamad Samsul Huda, S.Pd.,M.Pd.	FKIP	Pengawas
31.	Hamdiana, S.Pd., M.Pd.	FKIP	Pengawas

Ditandatangani di Samarinda


 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024